

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TENTANG GARIS SEMPADAN**

(Studi Analisis Terhadap Pelanggaran Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung Dalam Kawasan Perkotaan di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis)

Oleh :

H. Cecep Cahya Supena

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah Daerah sebagai suatu putusan yang berisikan serangkaian tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, adalah merupakan suatu rencana / kehendak yang tersusun secara sistematis, yang disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi serta dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintahan di daerah. Adapun Kebijakan Pemerintah Daerah yang ditinjau dalam tulisan ini adalah kebijakan yang disusun dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan, sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan, serta dirubah pula oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan, yang mana dalam implementasinya ditemukan adanya pelanggaran, khususnya pelanggaran terhadap Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung Dalam Kawasan Perkotaan yang terjadi di sekitar Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Kebijakan Pemerintah Daerah dimaksud merupakan suatu kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maksud, tujuan, maupun isi dari suatu ketentuan hukum yang dibentuk sebagai perwujudan dari kehendak Pemerintah Daerah tentang Garis Sempadan yang meliputi : Sungai, Jalan Raya, Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik, Mata Air, Situ, Danau, Waduk dan Rawa, Pantai, Jaringan Irigasi, serta Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi yang diberlakukan di Wilayah Kabupaten Ciamis pada masa kini (ius constitutum), maupun sebagai sumber referensi bagi pembentukan hukum daerah yang mengatur tentang Garis Sempadan yang akan diberlakukan di Wilayah Kabupaten Ciamis pada masa datang (ius constituendum). Pembentukan Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis.

Kata Kunci : Kebijakan, Penetapan Garis Sempadan.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan negara sebagai suatu organisasi masyarakat maupun kekuasaan, sangatlah memegang peran yang signifikan baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman, maupun dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, serta Warga Negara Indonesia.

Salah satu wujud nyata kehadiran negara (pemerintah) di tengah-tengah masyarakat adalah dengan adanya keikutsertaan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan, tuntutan-tuntutan, harapan-harapan, maupun dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Dengan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat, maka tujuan membentuk masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, serta bahagia lahir maupun bathin, diharapkan benar-benar dapat terwujud.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah, menyelenggarakan pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah, pemerintah daerah perlu membentuk sejumlah regulasi baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan negara. Salah satu wujud regulasi dimaksud adalah regulasi tentang Garis Sempadan sebagaimana yang telah ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis dalam bentuk **Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan**, sebagaimana telah dirubah oleh **Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9**

Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan, serta dirubah pula oleh **Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan**. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut adalah merupakan wujud nyata dari adanya Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tentang Garis Sempadan yang di dalamnya meliputi Garis Sempadan untuk : Sungai, Jalan Raya, Jalan Kereta Api, Mata Air, Situ, Danau, Waduk dan Rawa, Pantai, Jaringan Irigasi, serta Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi, yang diberlakukan di Wilayah Kabupaten Ciamis. Di samping itu Peraturan Daerah tersebut juga bisa dijadikan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam hal :

1. Mewujudkan Tata Ruang Kota yang baik di Wilayah Kabupaten Ciamis.
2. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang berwawasan pada lingkungan hidup yang bersih, aman, indah, sehat, serta tidak mengganggu pada keseimbangan ekosistem.
3. Penjatuhan sanksi bagi warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan tentang Garis Sempadan.

B. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Mengenai pengertian kebijakan publik berikut penulis sampaikan beberapa pendapat ahli, diantaranya adalah :

1. Robert Eyestone (Leo Agustino, 2008 : 6) mendefinisikan bahwa ‘

Kebijakan publik ialah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

2. Woll (Tangkilisan, 2003 : 2) mendefinisikan bahwa ‘Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.’
3. Thomas R Dye (Islamy, 2009 : 19) mendefinisikan bahwa ‘Kebijakan publik ialah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.’

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan publik

Menurut pendapat M. Irfan Islamy (1991 : 25), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada pembuatan kebijakan publik, yaitu :

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

2.3 Pengertian Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten

Mengenai pengertian PERDA Kabupaten di bawah ini penulis sampaikan bunyi rumusan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten / Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota.

Sementara itu Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto (2001 : 87) berpendapat bahwa pengertian PERDA adalah sebagai berikut :

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PERDA Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dengan Bupati, untuk diberlakukan di wilayah Kabupaten sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, maupun untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan diberikannya wewenang kepada daerah untuk membentuk Peraturan Daerah adalah menjadi ciri bahwa kepada daerah diberikan otonomi, yakni pemberian hak, wewenang, serta kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri, melalui penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada

masyarakat, menurut prakarsa sendiri, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Materi Muatan PERDA

Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto (2001 : 89-90) berpendapat bahwa : “Pembuatan Peraturan Daerah harus memperhatikan asas *Juridische Gelding* (*Legal Validity*) sehingga memiliki keabsahan berlakunya secara Yuridis.”

Asas *Juridische Gelding* (landasan hukum) tersebut dapat diimplementasikan ke dalam suatu ketentuan mengenai “ Limitasi yuridis “ (pembatasan / keterbatasan / batas-batas hukum), baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Limitasi yang bersifat vertikal menentukan bahwa PERDA tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya / derajatnya, sedangkan limitasi yang bersifat horisontal menentukan bahwa PERDA tidak boleh bertentangan dengan PERDA lain yang sejenis dan sama, kecuali dimaksudkan untuk perubahan substansi suatu PERDA. Termasuk dalam limitasi yuridis ini adalah kepentingan umum, yang artinya PERDA dilarang bertentangan dengan kepentingan umum.

Sementara itu menurut pendapat Rosjidi Ranggawidjaja (1998 :43) “Suatu peraturan perundang-undangan yang baik (termasuk PERDA) sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis.”

Landasan Filosofis berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berlandaskan pada falsafah / pandangan hidup sesuatu bangsa yang berisikan nilai-nilai moral atau etika dari

bangsa tersebut, yang di dalamnya berisi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu jika hukum yang dibentuk tidak berlandaskan pada falsafah atau pandangan hidup sesuatu bangsa maka akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi oleh masyarakat / bangsa yang dikenai aturan hukum itu.

Landasan Sosiologis mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memuat ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan tata nilai, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, supaya aturan hukum itu ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Oleh karena itu hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (*Living Law*) dalam masyarakat.

Sementara itu Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag* / landasan hukum) artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki landasan hukum (landasan yuridis) formal dan material. Landasan Yuridis formal maksudnya bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh badan / lembaga yang diberi kewenangan untuk membuatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Landasan Yuridis material maksudnya landasan hukum yang menjadi dasar keberadaan / dasar pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Dimana Landasan Yuridis material adalah peraturan hukum yang menentukan bahwa suatu materi tertentu harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Misal : Dalam

UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan undang-undang.

Mengenai hal-hal yang dapat diatur dalam PERDA, Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto (2001 : 89) mengemukakan bahwa :

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, ada beberapa petunjuk mengenai hal-hal yang dapat diatur dengan Peraturan Daerah, yaitu:

Pertama :

Sistem rumah tangga daerah. Dalam sistem rumah tangga formal, segala urusan pada dasarnya dapat diatur oleh daerah sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada sistem rumah tangga material, hanya urusan yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah yang dapat diatur dengan Peraturan Daerah. Karena Indonesia menjalankan sistem rumah tangga luas, nyata dan bertanggung jawab, maka urusan-urusan yang dapat diatur dengan Peraturan Daerah adalah urusan yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah maupun urusan-urusan lain sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Kedua :

Ditentukan secara tegas dalam undang-undang pemerintahan daerah, seperti : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak, Retribusi, ketentuan yang memuat sanksi pidana dan sebagainya.

Ketiga :

Urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya.

2.5 Pengertian Garis Sempadan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan, yang dimaksud dengan Garis Sempadan adalah “Garis batas maksimum pendirian bangunan dari jalur jalan, jalan kereta api / diesel / listrik, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi, dan pantai.”

Adapun maksud ditetapkannya Garis Sempadan menurut rumusan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan adalah sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian, pengamanan atas jalan, jalan kereta api / diesel / listrik, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi, dan pantai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Sementara itu tujuan ditetapkannya Garis Sempadan menurut rumusan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan adalah agar :

- a. Fungsi sungai, jalan, jalan kereta api, pantai, saluran irigasi, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi, tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya.
- b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sungai, jalan, jalan kereta api, pantai, saluran irigasi, jaringan listrik, dapat memberikan hasil secara

optimal sekaligus menjaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsinya.

2.6 Ketentuan-Ketentuan Tentang Garis Sempadan

Di bawah ini penulis sampaikan beberapa ketentuan mengenai Garis Sempadan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan, sebagai berikut :

1. Garis Sempadan Sungai
 - a. Garis Sempadan Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - b. Garis Sempadan Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - c. Garis Sempadan Sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai.
 - d. Garis Sempadan Sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai.
 - e. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai.
 - f. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai.
 - g. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai.
 - h. Garis Sempadan Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.
2. Garis Sempadan Mata Air
Garis Sempadan Mata Air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
3. Garis Sempadan Situ, Danau, Waduk dan Rawa
 - a. Garis Sempadan situ, danau, waduk dan rawa ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 - b. Garis Sempadan untuk rawa yang terpengaruh pasang surut air laut, ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi rawa ke arah darat dan berfungsi sebagai jalur hijau.
4. Garis Sempadan Pantai
Garis Sempadan Pantai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

5. Garis Sempadan Jaringan Irigasi
 - a. Garis Sempadan jaringan Irigasi untuk bangunan adalah 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 4 M³/detik atau lebih, diukur dari sisi atau tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau pembuangan.
 - b. Garis Sempadan jaringan Irigasi untuk bangunan adalah 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 1 M³ s.d. 4 M³/detik, diukur dari sisi atau tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau pembuangan.
 - c. Garis Sempadan jaringan Irigasi untuk bangunan adalah 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air < 1 M³/detik, diukur dari sisi atau tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau pembuangan.
 - d. Garis Sempadan jaringan Irigasi untuk pagar adalah 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 4 M³/detik atau lebih, diukur dari sisi atau tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau pembuangan.
 - e. Garis Sempadan jaringan Irigasi untuk pagar adalah 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 1 sampai 4 M³/detik, diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau pembuangan.
 - f. Garis Sempadan jaringan Irigasi untuk pagar adalah 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air kurang dari 1 M³/detik, diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau pembuangan.
 - g. Di kawasan padat pembangunan, jarak bisa diperkecil menjadi 4 atau 2 meter.
6. Garis Sempadan Jalan

Adapun berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf c PERDA Kabupaten Ciamis No. 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan, ditentukan sebagai berikut :

Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lokal diklasifikasikan sebagai berikut :

 - Jalan lokal kelas A yaitu jalan yang memiliki Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) antara 8 M s/d 12 M.
 - Jalan lokal kelas B yaitu jalan yang memiliki Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) antara 6 M s/d 8 M.
 - Jalan lokal kelas C yaitu jalan yang memiliki Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) antara 2,5 M s/d 6 M.

7. Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi
 - a. Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi ditetapkan sebesar 3 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai jalan bebas.
 - b. Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi ditetapkan sebesar 20,5 M ke kiri dan ke kanan dari jalur bebas dinyatakan sebagai Garis Sempadan Bangunan
 - c. Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi ditetapkan sebesar 23 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai Garis sempadan pohon-pohonan/tanaman keras.
 - d. Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi ditetapkan sebesar 4 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai Garis sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi untuk pagar.
8. Garis Sempadan Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik
 - a. Garis Sempadan Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik untuk bangunan pada jalur jalan yang lurus ditetapkan sebesar 20 M dihitung dari As Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik ke sebelah kiri dan kanan.
 - b. Garis Sempadan Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik untuk bangunan pada jalur jalan belokan ditetapkan sebesar 23 M dihitung dari As Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik ke sebelah kiri dan kanan.
 - c. Garis Sempadan Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik untuk pagar pada jalur jalan yang lurus ditetapkan sebesar 10 M dihitung dari As Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik ke sebelah kiri dan kanan.
 - d. Garis Sempadan Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik untuk pagar pada jalur jalan belokan ditetapkan sebesar 10 M dihitung dari As Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik ke sebelah kiri dan kanan.

C. PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Hukum Mengenai Penetapan Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung di Dalam Kawasan Perkotaan Yang Sekarang Berlaku Di Kabupaten Ciamis

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penetapan Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung (sungai yang tidak memiliki bangunan pengendali sungai) di Dalam Kawasan Perkotaan yang sekarang berlaku di Kabupaten Ciamis adalah **Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan**, sebagaimana telah dirubah oleh **Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan**, serta dirubah pula oleh **Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah**

Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan.

Selanjutnya, di bawah ini penulis sampaikan ketentuan-ketentuan tentang Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung di Dalam Kawasan Perkotaan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan, sebagai berikut :

Pasal 6

Penetapan Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan, didasarkan pada kriteria :

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, Garis Sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (duapuluh) meter, Garis Sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (limabelas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- c. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (duapuluh) meter, Garis Sempadan Sungai sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

3.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung di Dalam Kawasan Perkotaan

Sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan tentang Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung di Dalam Kawasan Perkotaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pelanggaran terhadap Garis Sempadan sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, seperti yang terjadi di jalur sungai yang melintasi Jalan H.O.S. Cokroaminoto Ciamis (sebelah selatan Toserba Yogya), dimana di tepi sungai itu didirikan bangunan untuk tempat usaha dengan Garis Sempadan diperkirakan kurang dari 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai. Padahal menurut ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan, ditentukan bahwa Garis Sempadan untuk *“Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, Garis Sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.”*
2. Terjadinya pelanggaran terhadap Garis Sempadan sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (duapuluh) meter, seperti yang terjadi di jalur sungai yang melintasi Jalan R.E. Martadinata Ciamis (sebelah utara R.M. Simanalagi), dimana di tepi sungai itu didirikan bangunan untuk tempat usaha dengan Garis Sempadan diperkirakan kurang dari 15 (limabelas) meter dari tepi sungai. Padahal menurut ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14

Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan, ditentukan bahwa Garis Sempadan untuk “*Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (duapuluh) meter, Garis Sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (limabelas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.*”

3. Terjadinya pelanggaran terhadap Garis Sempadan sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (duapuluh) meter, seperti yang terjadi di jalur sungai yang melintasi Jalan Siliwangi Ciamis (sebelah selatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis), dimana di tepi sungai itu didirikan bangunan untuk tempat usaha dengan Garis Sempadan diperkirakan kurang dari 30 (tigapuluh) meter dari tepi sungai. Padahal menurut ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan, ditentukan bahwa Garis Sempadan untuk “*Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (duapuluh) meter, Garis Sempadan Sungai sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.*”

3.3 Sanksi Hukum Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelaku Pelanggaran Garis Sempadan Di Wilayah Kabupaten Ciamis.

Untuk mengetahui sanksi hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku

pelanggaran Garis Sempadan di Wilayah Kabupaten Ciamis, menurut ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan, serta Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan adalah sebagai berikut :

- 1). Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan, berbunyi sebagai berikut :

Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14 dan 15 Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Dinas dan atau pihak yang berwenang berhak memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dengan biaya ditanggung oleh pemiliknya.
- b. Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak ditaati maka Dinas atau pihak yang berwenang berhak secara paksa membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertentangan dengan pasal-pasal tersebut di atas dengan biaya dibebankan kepada pemiliknya.

- 2). Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20, diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

Tindak Pidana pelanggaran atas Garis Sempadan ini adalah termasuk pada kategori pelanggaran (bukan kejahatan).

Adapun lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas terjadinya pelanggaran Garis Sempadan di Kabupaten Ciamis, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan, adalah Penyidik dari POLRI atau dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis bersama-sama dengan

Bupati Ciamis. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis dibentuk untuk dijadikan sebagai landasan / dasar bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah.

Salah satu Peraturan Daerah (PERDA) yang dibentuk dan berlaku di Kabupaten Ciamis adalah Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan, yakni **Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan**, sebagaimana telah dirubah oleh **Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan**, serta dirubah pula oleh **Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan**.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dapat diketahui bagaimana Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menangani masalah Garis Sempadan yang di dalamnya meliputi Garis Sempadan untuk : Sungai, Jalan Raya, Jalan Kereta Api, Mata Air, Situ, Danau, Waduk dan Rawa, Pantai, Jaringan Irigasi, serta Jaringan Listrik Arus Kuat keindahan, serta keamanan di Wilayah Tatar Galuh Ciamis.

Tegangan Tinggi, yang diberlakukan di Wilayah Kabupaten Ciamis. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut juga merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melakukan Tata Ruang Kota yang baik, menyelenggarakan kegiatan

pembangunan yang berwawasan pada lingkungan hidup, serta dalam pemberian sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan tentang Garis Sempadan. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut maka diharapkan dapat terwujudnya ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik*, Penerbit Balairung & Co, Yogyakarta.
- Islamy, Irfan, M., 2009, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, H., 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, 2001, *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan.